



Kecamatan Tegalampel

Jalan RBA Kironggo 68291 0332421496

Pemerintah Kab. Bondowoso / Kecamatan Tegalampel

Surat Pindah Antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar pengajuan Surat Pindah dari Kantor Desa/Kelurahan
2. Pas foto ukuran 3x4 berwarna 3 (tiga) lembar
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) pemohon
4. Fotocopy KTP pemohon
5. Fotocopy Akta Nikah apabila status nikah, dan Akta Cerai apabila status cerai
6. tanda bukti pelunasan PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Pelayanan Masyarakat di Kantor Camat Tegalampel
2. Berkas pemohon diperiksa, dan diregister,
3. Berkas pemohon dikerjakan operator SIAK
4. Berkas yang selesai diberikan kepada pemohon untuk diteruskan ke alamat tujuan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Tegalampel

Jalan RBA Kironggo 68291 0332421496

Pemerintah Kab. Bondowoso / Kecamatan Tegalampel

25 Menit

25 Menit

1. Pengajuan Surat Pindah Penduduk Antar Desa/Kelurahan Dalam Satu Kecamatan dan Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi Selama 5 Menit
2. Memverifikasi data Surat Pindah Penduduk Antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan selama 10 Menit
3. Memverifikasi dan membubuhkan paraf pada Surat Pindah Penduduk selama 5 menit
4. Menandatangani permohonan KK dan surat pengantar selama 5 menit
5. Memberi nomor register, Cap Dinas pada Surat Pindah Penduduk dan menyerahkan berkas kepada Pemohon dan Menerima berkas Surat Pindah Penduduk. selama 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah Antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan

Pengaduan Layanan

kontak person 081358327111 (Kasi Pemerintahan - Sugiono, B.Sc)